



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL
KERJA KONSTRUKSI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) TBK. SENTRA KREDIT KECIL SURAKARTA**

Andhyta Larasati*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Andhytalarasati@gmail.com

Abstrak

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk membangun infrastruktur yang memadai dibutuhkan pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan finansial yang baik. Sebagian besar proyek-proyek besar pemerintah hanya dapat dikerjakan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi berskala besar bahkan beberapa proyek hanya dapat dikerjakan oleh pihak asing. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Pemberian kredit konstruksi PT. Bank Negara Indonesia (*Persero*) Tbk Sentra Kredit Kecil Surakarta meliputi sistem dan prosedur pemberian kredit, analisa kredit, pemantauan kredit, penyelamatan kredit, pengendalian kredit, kebijakan kredit dan penanganan fasilitas kredit konstruksi bermasalah. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada PT. Bank Negara Indonesia (*Persero*) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta, dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), melalui proses analisa kredit yang didasari oleh suatu sistem dan prosedur pemberian kredit yang menyeluruh. Penanganan kredit bermasalah/*non performing loan* (NPL) dilaksanakan melalui sistem penyelamatan kredit dengan menggunakan sarana Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP). Dalam hal bank melanjutkan hubungan dengan bank upaya penyelamatan yang dilakukan melalui Restrukturisasi kredit antara lain Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Penataan Kembali (*Restructuring*) dan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*).

Kata Kunci : Kredit, Modal Kerja, Konstruksi

Abstract

to increase the economic growth is required the development of adequate infrastructure. To build an infrastructure that needed adequate construction of the service that has the competence and good financial. Most of the major projects undertaken by the government can only large-scale Construction Services Company even some projects can only be carried out by foreigners. The legal basis used in this study is the Banking Act No. 10 of 1998. The extension of construction credit of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Small Loan Center Surakarta includes systems and procedures for granting credit, credit analysis, credit monitoring, credit redemption, credit control, credit policy and the handling of problematic construction credit facility. Implementation of working capital credit facility construction at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Small Loan Center Surakarta, based on the precautionary principle (prudential banking), through the process of credit analysis is based on a system and procedures for granting credit menyeluruh. Handling of non-performing loans / non-performing loan (NPL) is carried through the system by means of rescue loans Rescue Analysis Memorandum (MAP). In the event that the bank continue its relationship with the bank rescue efforts conducted through debt restructuring, among others Rescheduling, Restructuring and Recondition.

Keywords: credit, working capital, construction

I. PENDAHULUAN

Untuk membangun infrastruktur baru dan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada dibutuhkan perusahaan konstruksi (kontraktor) yang sudah memiliki pengalaman untuk menyelesaikan suatu proyek. Proyek infrastruktur yang ada saat ini cukup banyak dengan nilai proyek yang besar. Sebagian proyek besar pemerintah hanya dapat dikerjakan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi berskala besar, beberapa proyek hanya dapat dikerjakan pihak asing seperti dalam usaha pertambangan. Perusahaan Jasa Konstruksi dalam negeri mengalami kendala dalam pengerjaan proyek tersebut karena terbatas sarana usaha dan modal kerja. Peran lembaga keuangan disini dibutuhkan untuk memenuhi terbatasnya sarana usaha dan modal kerja tersebut. Bank yang salah satu misinya adalah Agen Pembangunan harus dapat berperan memenuhi hal tersebut. Sebagai lembaga keuangan bank harus dapat memberikan kebijakan agar fasilitas kredit modal kerja dapat diberikan dengan jaminan yang terbatas namun kepentingan bank tetap terjamin. Dalam pemenuhan hal ini prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) harus diterapkan.

Pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 Butir 11 Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Maksud dari kredit yang berarti percaya adalah kepercayaan dari pemberi kredit pada penerima kredit bahwa kredit akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Penerima kredit disini berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali

pinjaman tersebut sesuai jangka waktunya.¹ Untuk meyakinkan bank/kreditur bahwa penerima kredit/debitur dapat dipercaya maka bank harus terlebih dahulu melakukan analisa kredit. Analisa kredit mencakup analisa terhadap beberapa aspek dari debitur/penerima kredit. Kendala yang sering dihadapi dalam analisa kredit adalah masih diisyaratkan jaminan dalam setiap permohonan kredit. Jaminan tersebut disyaratkan untuk mengurangi resiko apabila fasilitas kredit tidak dapat dilunasi tepat waktu.

Terdapat dua (2) jenis jaminan dalam proses pemberian kredit yaitu:

1. Jaminan Pokok

Jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit yang diajukan atau jaminan yang berasal dari obyek yang dibiayai

2. Jaminan Tambahan

Jaminan yang tidak terkait dengan fasilitas kredit yang diajukan.

Terbatasnya jumlah jaminan yang dimiliki debitur khususnya jaminan berupa *fixed asset* (harta tetap) berdampak pada terbatasnya fasilitas kredit yang dapat diberikan bank. Kredit konstruksi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk tambahan modal kerja untuk mengerjakan proyek. Pada saat permohonan kredit diajukan jaminan pokok debitur berupa tagihan terhadap proyek yang akan dikerjakan, namun hal tersebut menurut bank sangat beresiko sehingga disyaratkan jaminan tambahan agar kepentingan bank

¹ Kasmir, 2015, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 112.

terjamin. Sebagai Agen Pembangunan bank harus dapat menciptakan pemberian kredit konstruksi sesuai kebutuhan debitur sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu, dan resiko yang timbul karena terbatasnya jaminan yang diserahkan debitur dapat diminimalisir.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta?
2. Bagaimana penanganan kredit apabila fasilitas kredit modal kerja konstruksi menjadi *Non Performing Loan*?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempergunakan data primer dan dalam mengadakan pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat.²

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologi sistematis kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang terkumpul.

² Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Halaman 10.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta

Pemberian kredit Bank pada dasarnya merupakan resiko yang harus dikelola/ditata dengan baik oleh Bank. Pada dasarnya resiko pada setiap pemberian kredit adalah tidak dapat dikembalikannya kredit sesuai apa yang telah diperjanjikan antara bank dengan debitur/calon debitur. Resiko pemberian kredit antara lain dapat disebabkan atas dua hal sebagai berikut :

1. Resiko Internal
 - a. Kebijakan pemberian kredit yang tidak sesuai
 - b. Sistem yang tidak memadai
 - c. Kapabilitas sumber daya manusia
 - d. Adanya kolusi antara petugas bank dengan debitur/calon debitur.
2. Resiko Ekternal
 - a. Kebijakan Pemerintah
 - b. Krisis ekonomi dan moneter
 - c. Kesalahan dalam perubahan kebijakan perusahaan debitur/calon debitur.
 - d. Itikad tidak baik dari debitur/calon debitur
 - e. Kejadian di luar kemampuan (*force majeure*)

Pemberian kredit harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) pemberian kredit yang salah dapat mengakibatkan kerugian yang besar untuk Bank, karena sumber dari pemberian kredit adalah dana masyarakat yang harus dibayar (*cost of funds*) oleh bank.

Untuk memastikan pemberian kredit dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Kantor Besar (Kantor Pusat) BNI melalui Divisi Kebijakan dan Prosedur membuat Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit yang dituangkan dalam Buku Pedoman Prosedur Pemberian Kredit (BPP Perkreditan). BPP Perkreditan digunakan Unit Kredit sebagai pedoman dalam proses pemberian kredit. BPP Perkreditan bersifat dinamis, setiap saat dapat dirubah, direvisi, diperbaharui atau dicabut sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia, perkembangan perbankan dan dunia bisnis, perubahan atau penyesuaian tersebut melalui proses Rapat Komite Kebijakan yang dipimpin oleh Direktur Sektor Bisnis dan Direktur Sektor Resiko.

Prosedur Analisa Kredit

Analisa kredit merupakan tahapan hal yang sangat penting dari seluruh proses pemberian kredit. Sesuai pasal 8 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998, dalam memberikan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan 5C.

a. Analisa Kredit

Analisa kredit adalah proses penilaian dari seluruh

aspek bisnis yang akan dibiayai fasilitas kredit konstruksi sesuai hasil verifikasi, investigasi dari data yang diserahkan. Kesimpulan dari analisa kredit yang dibuat oleh RM dan CA akan digunakan sebagai pertimbangan Pemutus Kredit dalam hal ini Pemimpin SKC untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan kredit konstruksi.

Untuk melakukan analisa kredit BPP Perkreditan BNI menggunakan Formulir Analisa Kredit (FAK) sebagai sarana untuk menilai permohonan kredit dari aspek per aspek.

Prosedur Pemantauan Kredit

Pada dasarnya setelah kredit disetujui, perjanjian kredit ditandatangani permasalahan kredit baru akan timbul. Apabila bank terlambat mengetahui permasalahan yang ada, dapat diperkirakan penanganan kredit debitur akan menjadi semakin sulit dan akan berakibat kerugian bagi debitur dan bank. Untuk menghindari hal tersebut, setelah kredit disetujui RM wajib membuat rencana pemantauan kredit.

Pemantauan kredit dilakukan untuk memastikan fasilitas kredit digunakan debitur sesuai Perjanjian Kredit sehingga bank dapat mengetahui lebih awal apabila usaha debitur menjurus bermasalah.

Prosedur Pengendalian Kredit

Pengendalian/pengawasan/audit kredit dilaksanakan untuk memastikan seluruh proses pemberian kredit telah dilakukan sesuai sistem dan prosedur dalam BPP Perkreditan BNI. Pengendalian kredit dilaksanakan oleh Divisi Satuan Pengendalian Intern (SPI)

yang menempatkan petugasnya (kontrol intern) pada Sentra Kredit Kecil. Walaupun ditempatkan pada Sentra Kredit Kecil petugas kontrol intern secara organisasi tidak berada di bawah Pemimpin Sentra Kredit Kecil. Petugas kontrol intern merupakan bagian dari komite pemutus kredit pada Sentra Kredit Kecil. Walaupun sudah ditempatkan petugas kontrol intern pada Sentra Kredit Kecil, Divisi SPI secara berkala tetap melakukan audit/pengawasan pada Sentra Kredit Kecil.

Seluruh hasil audit/pengawasan yang dilakukan oleh kontrol intern disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemimpin Sentra Kredit Kecil.

Prosedur Kebijakan Kredit

Prosedur dan Kebijakan kredit adalah pedoman operasional seluruh proses pemberian kredit. Penetapan Prosedur dan Kebijakan kredit dilakukan oleh Divisi Kebijakan dan Prosedur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang berada di Kantor Besar. Kebijakan kredit dapat ditambah, dikurangi atau dirubah setiap saat. Setiap Kebijakan kredit baru ditetapkan melalui Komite Kebijakan dan prosedur yang dipimpin oleh Direktur. Divisi Kebijakan dan Prosedur berperan menyesuaikan semua kebijakan yang berlaku dengan perkembangan perbankan yang ada. Keterlambatan mengantisipasi menetapkan kebijakan dapat berdampak pada penurunan kinerja bank itu sendiri.

B. Penanganan Kredit Apabila Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Menjadi *Non Performing Loan*

Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat tepat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non performing loan* diperbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.³

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisa setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut :

Dari pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kredit kurang teliti, sehingga apa yang harus terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga analisa kreditnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

Dari pihak Debitur

³ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Kencana Pranamedia Group), Halaman 75.

Dari pihak debitur, kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal, yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini debitur sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar, akan tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya bank melakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian.⁴

Sesuai BPP Perkreditan penyelamatan kredit konstruksi bermasalah menggunakan sarana

Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP), Seluruh debitur yang kolektibilitasnya berada pada golongan 3 (perhatian khusus) harus dibuatkan MAP untuk menilai penyelamatan yang akan diberikan kepada debitur bermasalah, Memorandum Analisa Penyelamatan untuk kredit konstruksi memuat antara lain :

1. Riwayat pemberian kredit debitur
2. Nilai jaminan kredit
3. Penilaian terhadap karakter debitur
4. Data proyek yang sedang dan akan dikerjakan
5. Kinerja debitur dalam menyelesaikan proyek
6. Sebab-sebab yang mengakibatkan kredit menjadi bermasalah
7. Membuat 3 (tiga) matrik untuk menetapkan prognosa kredit debitur dari :
 - a. Nilai jaminan
 - b. Prospek usaha
 - c. Kemampuan membayar
8. Pendapat dan usul penyelamatan kredit
9. Menetapkan *action plan* dan *action step* penanganan debitur bermasalah.

Pendapat dan usul akhir dalam MAP akan menetapkan 2 (dua) hal :

1. Pemutusan hubungan dengan debitur apabila dalam analisa MAP ditemui hal-hal untuk tidak dapat melanjutkan hubungan dengan debitur antara lain :
 - a. Itikad baik debitur diragukan
 - b. Proyek yang dikerjakan tidak dapat diselesaikan karena debitur wan prestasi.

⁴ Kasmir, *Op.cit.*, Halaman 148-149

- c. Sumber penyelesaian dari hasil usaha diragukan.
2. Prognosa nilai jaminan tidak dapat menutupi baki debet (*oustanding credit*).
3. Melanjutkan hubungan dengan debitur apabila dalam analisa MAP dinilai :
 - a. Itikad baik debitur masih dapat diharapkan.
 - b. Proyek yang dikerjakan dinilai masih dapat diselesaikan
 - c. Sumber penyelesaian dari hasil usaha masih dapat diharapkan

Apabila keputusan dari analisa dalam MAP melanjutkan hubungan, maka penyelamatan kredit bermasalah debitur konstruksi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan BPP Perkreditan BNI, penyelamatan kredit dilakukan dengan
 - a. *Rescheduling*
Memperpanjang jangka waktu kredit dengan memperkecil angsuran pokok sehingga beban terhadap angsuran pokok menjadi lebih ringan (khusus untuk kredit investasi).
 - b. *Reconditioning*
Mengubah beberapa persyaratan yang dinilai memberatkan antara lain :
 - 1) Menambah jangka waktu kredit
 - 2) Penundaan pembayaran bunga
 - 3) Penurunan suku bunga
 - c. *Restructuring*
Menambah maksimum kredit yang akan digunakan untuk menyelesaikan proyek

yang awalnya sudah dibiayai.⁵

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta

Pemberian kredit konstruksi merupakan upaya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta untuk menjadi mitra utama pengusaha jasa konstruksi dalam memenuhi kekurangan modal kerja penyelesaian proyek. Hal tersebut sejalan dengan misi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yaitu memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah selaku mitra utama.

Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta, dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), melalui proses analisa kredit yang didasari oleh suatu sistem dan prosedur pemberian kredit yang menyeluruh, meliputi :

- a. Analisa kredit
- b. Menganalisa debitur dari berbagai aspek penilaian melalui metode penilaian

⁵ Amiruddin, Op.cit., Halaman 45

- 5 C dan 4 P dari debitur maupun calon debitur.
- c. Pemantauan kredit
Sistem untuk memantau fasilitas kredit telah digunakan dan berjalan sesuai dengan Perjanjian Kredit antara bank dengan debitur/calon debitur.
 - d. Penyelamatan kredit
Sistem penanganan terhadap kredit bermasalah.
 - e. Prosedur dan kebijakan kredit
Sistem pembuatan prosedur dan kebijakan kredit dalam menyesuaikan ketentuan kredit yang ada dengan iklim usaha maupun perkembangan perbankan.
 - f. Pengendalian kredit
Sistem untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur yang ada telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas bank.
Pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi dapat diberikan dengan jaminan proyek yang sedang atau akan dikerjakan sepanjang menurut penilaian bank telah debitur telah memenuhi beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Memiliki pengalaman usaha jasa konstruksi yang cukup (lebih dari 5 tahun).
 - 2) Kinerja pengusaha jasa konstruksi sangat baik menurut penilaian pemberi kerja.
 - 3) Telah menjadi debitur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. lebih dari dua tahun dengan riwayat pembayaran (*history payment*) cukup baik.
 - 4) Pemberi kerja/*bouwheer*/pimp ro adalah Pemerintah atau swasta nasional yang dinilai baik.

2. Penanganan Kredit Apabila Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Menjadi *Non Performing Loan*

Penanganan kredit bermasalah/*non performing loan* (NPL) dilaksanakan melalui sistem penyelamatan kredit dengan menggunakan sarana Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP). Melalui pembuatan MAP akan ditetapkan tindak lanjut penanganan terhadap kredit bermasalah antara lain :

- a. Pemutusan hubungan dengan debitur apabila menurut penilaian bank dalam MAP tidak dapat ditemukan jalan penyelesaian/pelunasan kredit melalui hasil usaha jasa konstruksi atau

usaha lainnya yang dapat dilakukan debitur.

- b. Melanjutkan hubungan dengan debitur apabila menurut penilaian bank dalam MAP, debitur masih dapat penyelesaian kredit dari hasil usahanya. Dalam hal bank melanjutkan hubungan dengan bank upaya penyelamatan yang dilakukan antara lain :
- 1) (Penjadwalan Kembali)
Rescheduling
 - 2) (Persyaratan Kembali)
Restructuring
 - 3) (Penataan Kembali)
Reconditioning

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ais, Chatamarrasjid. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Anwari, Achmad. 1981. *Praktek Perbankan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1980. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni.
- Buku Pedoman Pekreditan Divisi Kebijakan Perkreditan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Busro, Achmad. 1985. *Hukum Perikatan*. Semarang : Oetama.
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M.Yahya. 2002. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Hardjowidoyo, Budihardjo dan Hayie Muhammad. 2006. *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta : Indonesia Procurement Watch.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Pranamedia Group.
- Kasmir. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mursaleh dan Munaseh. 1955. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta.
- R.Subekti. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT.Intermasa.
- Shofie, Yusuf . 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2008. *Kredit Sindikasi: Proses, Tehnik Pemberian, dan Aspek*



Hukumnya. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soemitro, Rony Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sutarno, 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang perubahan PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

PERMEN PU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

PERMEN PU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

PP Nomor 28 Tahun 2000 Jo PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

PP Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

UU Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus Perusahaan Perseroan (persero)

Artikel dari internet

[http://www.bni.co.id/id-](http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx)

[id/tentangkami/sejarah.aspx](http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx)

[http://www.bni.co.id/id-](http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/strukturorganisasi/struktur.aspx)

[id/tentangkami/strukturorganisasi/struktur.aspx](http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/strukturorganisasi/struktur.aspx)

[http://www.bni.co.id/id-](http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/visimisi.aspx)

[id/tentangkami/visimisi.aspx](http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/visimisi.aspx)